



BAB III

METODE PENELITIAN

Aminuddin, Zainal Asikin dalam bukunya yang berjudul Pengantar Metode Penelitian Hukum mengemukakan bahwa Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah secara sistematis untuk mencari pengetahuan atau kebenaran secara ilmiah. Pengetahuan atau kebenaran secara ilmiah dapat diperoleh dengan menggunakan penalaran yang deduksi dan induksi. Penalaran deduksi berpangkal dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu pengetahuan baru yang bersifat khusus. Pada penalaran induksi berpangkal dari proposisi-proposisi khusus sebagai hasil dari pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum. Kedua penalaran tersebut tidak berdiri terpisah tetapi keduanya saling mengisi.²⁷⁹

Untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif akan disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Jenis penelitian

Menurut Soetandyo Wignyo Soebroto, mengemukakan bahwa ada 5 (lima) konsep hukum, yaitu : (1) Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal; (2) Hukum adalah norma-norma positif di dalam system per-Undang-Undangan hukum nasional; (3) Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inkonkreto dan tersistimatisasi sebagai *judge-made-law-tipe*; (4) Hukum adalah pola-pola perilaku social yang terlembaga eksis sebagai variable social yang empirik; dan (5) Hukum adalah

²⁷⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metoda Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 4.

manifestasi makna-makna simbolik para pelaku social sebagai dampak dalam interaksi antar mereka.²⁸⁰

Berdasarkan 5 (lima) konsep hkum di atas, jika diperhatikaqn rumusan masalah yang pertama pada penelitian ini, ialah :

Apakah secara konsepsional Komisi Yudisial dapat memiliki kewenangan mengawasi Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung? Maka penelitian ini menggunakan konsep hukum yang ke dua yaitu Hukum adalah norma-norma positif di dalam system per-Undang-Undangan hukum nasional.

Dengan demikian dilihat dari jenisnya, penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang kualitatif.²⁸¹ Penelitian yang menggunakan pendekatan doktrinal ini mendasarkan pada konsep legal positivis yang mengemukakan bahwa norma hukum identik dengan norma-norma yang tertulis dan dibuat serta diundangkan oleh lembaga negara yang berwenang dan memandang hukum sebagai lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada dimasyarakat.²⁸²

Melihat obyek masalah yang akan ditelusiri dalam penelitian ini adalah *“Model Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman”* maka penelitian ini menggunakan metode yang berpijak pada analisis hukum. Artinya obyek masalah yang diselidiki dan dikaji menurut ilmu hukum dan dari perspektif kekuasaan kehakiman.

Suatu penganalisaan hukum berarti penyelidikan dan pengkajian yang mendalam terencana, teratur, dan sistematis terhadap Ilmu hukum. Dalam penelitian ini mencakup 3 (tiga) hal :

- a. Hukum positif, yaitu hukum yang berlaku;
- b. Penyelidikan hukum yang pernah berlaku; dan

²⁸⁰ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana UNS, 2005, hlm. 20.

²⁸¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, tt. hlm. 1 dan 3

²⁸² Ronny Hannitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hlm..32.

- c. Penyelidikan terhadap hukum yang diharapkan dapat berlaku di masa mendatang.

B. Pendekatan Penelitian

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun macam – macam pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut.

5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.²⁸³

Atas dasar obyek penelitian di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normative atau *legal research*. Karena itu, metode

²⁸³ (<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> diunggah Rabu tanggal 12 April 2017 jam 10.20).

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, historis dan komparatif (perbandingan).

Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah yang berlaku yang berkaitan erat dengan obyek masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumentasi, yakni penelaan terhadap sejumlah perundang-undang yang terkait, hasilnya merupakan data primer dan menjadi sumber utama dalam penulisan disertasi. Penelaan dokumentasi ini, antara lain melalui interpretasi sistematis (*systematic interpretation*), yaitu dengan mencoba mengaitkan ketentuan antar Pasal yang terkait dalam suatu undang-undang, bahwa Pasal dari sejumlah perundang-undangan yang berbeda²⁸⁴ yang terkait dengan “*Model Pengawasan Komisi Yudisial Ditinjau dari Perspektif Kekuasaan Kehakiman*”

Sedangkan pendekatan historis (*historical approach*) dimaksudkan untuk mengungkap sejarah pembentukan Komisi Yudisial sebagai obyek utama penelitian (*memorie van toelichting*), mengenai latar belakang dan ide awal dibentuknya Komisi Yudisial. Dengan metode ini diharapkan dapat memberi gambaran secara utuh komprehensif tentang Komisi Yudisial sehingga tidak menimbulkan kerancuan mengenai Model Pengawasan Komisi Yudisial Ditinjau dari Perspektif Kekuasaan Kehakiman.

Pendekatan komparatif digunakan untuk melakukan kajian perbandingan model Komisi Yudisial dengan negara-negara lain. Hal ini pula dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dari beberapa negara tersebut tentang kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial.

Dengan mencermati rumusan masalah yang ke dua dan yang ke tiga yang menyatakan bahwa :

”Mengapa Komisi Yudisial belum optimal mengawasi hakim-hakim pada umumnya dan hakim-hakim Ad Hoc?” dan ”Bagaimanakah Model Pengawasan Komisi Yudisial ditinjau dari perspektif kekuasaan kehakiman?” maka penelitian ini menggunakan konsep hukum yang ke

²⁸⁴ Poerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Press, 1996, hlm. 75.

Dengan demikian di samping pendekatan doktrinal, penelitian ini juga menggunakan pendekatan non doctrinal yang kualitatif. Di dalam penelitian hukum tidak hanya di konsepskan sebagai keseluruhan asas-asas dan hukum yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-hukum itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari hukum social, sebagaimana termanifestasi dalam aksi dan interaksi antar individu-individu.

Maka di dalam penelitian ini akan dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan factor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Aturan-aturan apa saja yang memberikan wewenang pengawasan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia ditinjau dari perspektif kekuasaan kehakiman dan secara obyektif bagaimana kenyataan dalam pelaksanaannya sehingga akan diketahui Model Komisi Yudisial yang sekarang ini dengan segala kekurangannya dan kelebihanannya untuk kemudian diusulkan Model Pengawasan Komisi Yudisial yang akan datang ditinjau dari perspektif kekuasaan kehakiman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep dan memberikan saran atau masukan mengenai “*Model Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman*”. Bentuk penelitian yang bertujuan untuk merumuskan konsep serta memberikan masukan atau saran-saran semacam ini dapat disebut sebagai penelitian preskriptif.

kata.²⁸⁵ Data-data primer ini diperoleh dari para Narasumber yang dipilih secara purposive dengan menentukan narasumber terlebih dahulu.²⁸⁶

Adapun sebagai Narasumber adalah Bapak Dr. Busyro Muqodas, SH, MH, Ketua Komisi Yudisial RI (Periode 2005-2010), Bapak Prof. Dr. Eman Suparman, SH, MH, Ketua Komisi Yudisial RI (Periode 2010-2013), Ibu Rachmawati Oktiviani, SH, MH. Kepala Sub Bagian Hukum dan Perencanaan Komisi Yudisial RI).

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²⁸⁷

Selain itu data diperoleh dari bahan pustaka, antara lain meliputi buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, laporan makalah, majalah, koran, artikel, surat kabar, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Mencakup :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari Perundang-undangan, Catatan-catatan Resmi, atau Risalah dalam pembuatan dalam peraturan-peraturan dan putusan hakim.²⁸⁸

Disini Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasar hierarki Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP),

²⁸⁵ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Studi Hukum UNS, Surakarta, Tahun 2010, hlm. 20. Baca pula : Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, Tahun 2013, hlm. 13-31.

²⁸⁶ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Dan Aplikasinya*, Yayasan Asah Asih Asuh, Tahun 1990, hlm. 20

²⁸⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 12

²⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Jakarta : Kencana, Prenada Media Group, 2005, hlm. 141.

Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda). Beberapa bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-undang Dasar 1945 pasca Amandemen.
- b. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
- c. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- d. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006.
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- h. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- i. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- j. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- k. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- l. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PPU-IV/2006
- m. Putusan Mahkamah Agung Nomor 36P/HUM/2011.

- n. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013.
- o. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015.
- p. Dan aturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁸⁹

Bahan Hukum Sekunder disini sebagai pendukung dari data sekunder dari bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para pakar, artikel, karya ilmiah, koran, makalah, dan majalah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk (informasi) maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²⁹⁰ Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder dari peraturan

²⁸⁹ Peter Mahmud Marzuki, Loc.Cit.

²⁹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 32.

perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, makalah, artikel, koran, dan majalah dan Cyber media yaitu pengumpulan data melalui internet.

E. Teknik Analisis Data.

Di dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Sesuai dengan jenis penelitian (normatif) yang digunakan, tahapan analisis yang ditempuh yaitu inventarisasi hukum, penemuan hukum *in-concreto* dan penemuan asas-sasa hukum. Analisis diawali dengan dilakukannya inventarisasi terhadap berbagai norma hukum, yang terkait dengan kelembagaan Komisi Yudisial. Dalam hal ini akan dilakukan pengumpulan terhadap norma-norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun asas-asas hukum yang berumber dari filsafat hukum dan sejarah hukum lembaga Komisi Yudisial. Pengidentifikasi terhadap apa yang didefinisikan sebagai norma hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan teori Hukum Murni dari Hans Kelsen. Data-data yang telah teridentifikasi tersebut kemudian diorganisir kedalam suatu sistem yang komprehensif, berdasarkan kategori-kategori hukum tertentu, setelah sebelumnya dilakukan pengkoleksian terhadap keseluruhan asas-asas dan norma-noram hukum yang telah terkumpul tersebut.²⁹¹ Setelah proses inventarisasi tersebut selesai, maka analisis dilanjutkan dengan cara mendiskusikan data-data sekunder yang telah terkumpul dengan norma-norma hukum (yang berasal dari peraturan perundang-undangan) dan asas-asas hukum ketetaneagaan yang telah diinventarisir, sehingga pada tahap akhirnya dapat ditemukan apa yang menjadi *hukum in-concreto* dan asas-asas hukumnya.

Disamping metode analisis normatif kualitatif dalam penelitian ini juga menggunakan analisis interaktif. Analisis model ini terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu Reduksi Data, Sajian

²⁹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri...* Op. Cit. hlm. 25.

Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Reduksi Data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan abstraksi dan transformasi terhadap data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Reduksi Data merupakan suatu bentuk analisis data yang bertujuan untuk menajamkan, mengelompokkan, memfokuskan, pembuangan yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data untuk memperoleh kesimpulan final. Penyajian data dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dalam suatu kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif dalam konfigurasi yang mudah dipakai sehingga memberi kemungkinan adanya pengambilan keputusan. Setelah data tersaji secara baik dan terorganisasi maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Model analisis seperti ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian.²⁹²

Model kerja analisis kualitatif dengan teknis analisis²⁹³ analisis interaktif yaitu model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap/komponen berupa reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data terkumpul akan berhubungan satu dengan lainnya secara otomatis. Tahap analisis ada tiga komponen pokok yang harus disadari sepenuhnya oleh setiap peneliti. Tiga komponen pokok tersebut adalah “data reduction”, “data display”, dan “conclusion drawing”.²⁹⁴

Dalam penelitian ini proses analisis sudah dilakukan sejak proses pengumpulan data masih berlangsung. Peneliti tetap bergerak di antara ketiga komponen analisis dengan komponen pengumpulan data, selama proses data terus berlangsung.²⁹⁵

²⁹² HB.Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pusat Penelitian, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta, 2002, hlm. 35-37.

²⁹³ HB. Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Pusat Penelitian, Universitas Sebelas Maret, 1988, hlm.


34

²⁹⁴ Ibid, 1988, hlm. 34.

²⁹⁵ Ibid, hlm. 37

Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti bergerak diantara tiga komponen analisis dengan menggunakan waktu penelitian yang masih tersisa. Proses analisis ini disebut model analisis interaktif (*Interactive Model Of Analysis*).

Agar lebih jelas proses / siklus kegiatan dari analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Ketiga Komponen tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Reduksi data

Diartikan sebagai proses pemilihan/seleksi, pemfokusan/ pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data (kasar) yang muncul dari catatan-catatan di lapangan (fieldnote). Reduksi data berlangsung terus-menerus sepanjang pelaksanaan riset, bahkan sebelum data benar-benar

²⁹⁶ HB. Sutopo, Ibid, hlm. 37

terkumpul sampai sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data bukanlah merupakan suatu hal yang terpisah dari analisis dan merupakan bagian dari analisis.

b. Penyajian Data.

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi.

Dari permulaan pengumpulan data, seorang analis kualitatif mulai mencari arti hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab-akibat dan proposisi-proposisi. Kesimpulan-kesimpulan itu akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang pada awalnya kurang jelas kemudian semakin meningkat secara eksplisit/lebih terperinci dan memiliki landasan yang kuat. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang perlu diverifikasi, yang dapat berupa suatu pengulangan yang meluncur cepat, selama penelitian berlangsung. Pada dasarnya, makna data harus di uji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh.²⁹⁷

Model analisis ini merupakan proses siklus dan interaktif. Seorang peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitiannya. Kemudian komponen-komponen

²⁹⁷ HB. Sutopo, Ibid, hal. 36

yang diperoleh adalah komponen-komponen yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu secara apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh.

F. BATASAN OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN

1. Model,

Menurut kamus bahasa Indonesia terbitan P & K mempunyai arti:²⁹⁸ a) pola (contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan dibuat atau akan dihasilkan. b) Model, adalah abstraksi dari sistem sebenarnya dalam gambaran yang lebih sederhana serta mempunyai tingkat prosentase yang bersifat menyeluruh, atau c) abstraksi dari realita dengan hanya memusatkan perhatian pada beberapa sifat dari kehidupan. Dalam penelitian ini model diartikan sebagai pola (contoh, acuan).

2. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut di dalam Undang Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang memiliki kewenangan untuk: a) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.²⁹⁹

²⁹⁸ Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 984:75

²⁹⁹ Pasal 13 Undang Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisis Yudisial.

3. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Adapun yang dimaksud Pengertian di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.



8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

